



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 779 TAHUN 2022

TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil a.n ELIZABETH MARIA NANLOHY, AMd NIP. 197311152000122004 Pangkat/Golongan Ruang Penata, III/c;
- b. bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat Sdri. ELIZABETH MARIA NANLOHY, AMd tanggal 1 Oktober 2022 perihal Permohonan Pindah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

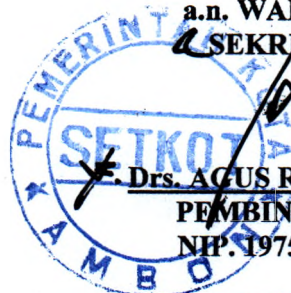
Nama : ELIZABETH MARIA NANLOHY, AMd
NIP : 197311152000122004
Pangkat/Gol.Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Pengelola Data
Unit Kerja : Dinas Sosial Kota Ambon

Dipindahkan dari Dinas Sosial Kota Ambon ke Kelurahan Lateri Kota Ambon dalam jabatan **Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.**

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 18 Oktober 2022

a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA, *Q*



Drs. AGUS RIRIMASSE, A.P, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
4. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon di Ambon;
5. Camat Teluk Ambon Baguala di Ambon;
6. Lurah Lateri di Ambon;
7. Pertinggal.